

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg**

Pengadilan Negeri Bandung memeriksa dan mengadili perkara pidana, penetapan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 07 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 08 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan. Dalam putusan tersebut pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana sebesar

Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tuntutan tersebut diajukan dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan. Adapun pembelaan Terdakwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan alat bukti dalam persidangan terhadap dakwaan dan tuntutan sesuai pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa sama sekali tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana;
2. Terdakwa memohon dari lubuk hati yang paling dalam agar Majelis Hakim Yang Mulia meluluskan permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwa Karniwa, menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Iwa Karniwa dari seluruh Dakwaan, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Iwa Karniwa dari Tuntutan Hukum;
4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa Iwa Karniwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa mengajukan permohonan banding. Permohonan itu kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung. Pada perkara banding dengan nomor putusan banding 9/PID.TPK/2020/PT BDG tanggal 10 Juni 2020. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, dimuat sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Maret 2020 Nomor. 1/ Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai status barang bukti;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Yakni Dakwaan Pertama yaitu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan alternatif ke dua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **B. Pertimbangan Hukum Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg**

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Majelis hakim mempertmbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

nya, Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal – Pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atau kedua, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Surat Dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka sesuai Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu Dakwaan Alternatif sudah terbukti, maka Dakwaan Alternatif lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan terkait perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Unsur – Unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- 1). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2). Menerima hadiah atau janji;
- 3). Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 4). Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yakni mengenai perbuatan berlanjut (*Voorgezete Handeling*);

#### **Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Istilah “Pegawai Negeri” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah : “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan” Sedangkan pengertian “Aparatur Sipil Negara” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Penyelenggara Negara didalam Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian “Penyelenggara Negara”, akan tetapi setelah Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 istilah “Penyelenggara Negara” dan “Pegawai Negeri” disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan secara *Ex Officio* menjabat Wakil Ketua BKPRD Provinsi Jawa Barat. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa adalah Sekda Provinsi Jawa Barat dan secara *Ex Officio* menjabat sebagai Wakil Ketua BKPRD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan identitas terdakwa dan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan maka dapat di simpulkan bahwa unsur “**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji**

Unsur menerima hadiah atau janji ini bersifat alternatif (pilihan) cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur menerima hadiah atau unsur menerima janji. Dengan terbuktinya unsur “menerima hadiah” maka unsur

delik “menerima hadiah atau janji” telah terbukti, demikian pula sebaliknya dengan terbuktinya unsur “menerima janji” maka sudah dianggap unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terbukti.

Menenerima hadiah atau janji yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang *aquo*, maka perlu penelusuran ditelusuri melalui beberapa sumber hukum berikut ini :

- a. Pengertian “menerima”
- b. Pengertian “hadiah”
- c. Pengertian “janji”

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum dalam perkara ini kesemuanya menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Terdakwa seara tidak langsung melalui SOLEMAN dan WARAS WASISTO, kemudian digunakan untuk membeli banner atau spanduk atas arahan dan untuk kepentingan sosialisasi Terdakwa sebagai bakal Calon Gubernur Jawa Barat, dan pemberian uang tersebut terkait dengan jabatan Terdakwa untuk membantu mempercepat proses Persetujuan Substansi atas Raperda RDTR yang diajukan oleh Pemkab Bekasi. Dengan demikian menurut unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi menurut hukum.



**Ad. 3. Unsur “Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”**

Perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan pertemuan dengan Henri Lincoln, Neneng Rahmi Nurlaili, Soleman Dan Waras Wasisto serta perbuatan Terdakwa menerima uang dari Neneng Rahmi Nurlaili dan Henri Lincoln yang bersumber dari PT Lippo Cikarang melalui Soleman dan Waras Wasisto untuk keperluan pembelian banner guna sosialisasi Terdakwa sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar tersebut, dihubungkan dengan kedudukan/jabatan Terdakwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat yang secara *ex officio* menjabat sebagai Wakil Ketua BKPRD merupakan Pegawai Negeri / penyelenggara Negara, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah “bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Dengan demikian unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “sebagai perbuatan berlanjut pasal 64 ayat (1) KUHPidana”**

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi :

“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam.
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur “menerima hadiah” di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa Terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang dari Neneng Rahmi Nurlaili dan Henri Lincoln melalui Soleman dan Waras Wasisto dimana dana tersebut bersumber dari PT Lippo Cikarang adalah agar Terdakwa mengupayakan proses pembahasan persetujuan substansi atas Raperda RDTR Kabupaten Bekasi dapat dipercepat telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Sekda Provinsi Jawa Barat yang secara *ex officio* menjabat selaku Wakil Ketua BKPRD Provinsi Jabar. Awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan realisasinya telah diterima beberapa kali oleh Terdakwa secara berturut-turut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tersebut, dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut/dilanjutkan (*Voorgezett Handeling*), karena timbul dari kehendak (*Willens*) yang sama, perbuatannya sama, dan jangka waktunya tidak terlalu lama. Dengan demikian perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi menurut hukum.